

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH
TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS PELEPASAN HAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**BELLA SAFIRA
011300086**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BELLA SAFIRA
NIM : 011300086
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK
ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS
PELEPASAN HAK

Palembang, 18 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH, M. Hum

Pembimbing Kedua,



Hj. Siti Sahara, SH, M. Si

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS PELEPASAN HAK

Penulis :
Bella Safira
011300086

Pembimbing Utama
Dr.H.Firman Freaddy Busroh,SH.M.Hum
Pembimbing Kedua
Hj.Siti Sahara,SH.,M.Si

ABSTRAK

Pokok-pokok tujuan diberlakukan Undang Undang Dasar Pokok Agraria (UUPA), adalah untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kedaherhanaan dalam hukum pertahanan, serta meletakkan dasar-dasar untuk memberikan perlindungan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

Untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum tersebut, pemerintah mengadakan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1967 tentang Pendaftaran Tanah. Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia, mereka hidup dan berkembang karena adanya tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dalam pasal 19 memerintahkan untuk diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum dimaksud.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tanah dan Hak Atas Tanah	10
B. Pendaftaran Tanah dan SistemPendaftaran Tanah	21
C. Tinjauan Umum Lembaga Pelepasan Hak	46
D. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Pelepasan Hak	49
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS PELEPASAN HAK	
1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah atas keberlakuan as Pelepasan Hak	53
2. Penerapan atau Implementasi Asas Pelepasan Hak	62
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dengan persoalan keadilan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. yaitu mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan. Perlindungan hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah system negatif, tetapi mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dihadapan notaris sebagai notaris, camat sebagai kepala wilayah sekitar tempat dilepaskannya dan adanya konvensasi ganti rugi.
2. Pelepasan Hak atas Tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memeberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Pelepasan tanah ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan kesepakatan dari pihak pemegang hak baik mengenai teknik pelaksanaannya maupun mengenai besar dan bentuk ganti rugi yang akan diberikan terhadap tanahnya dihadapan Notaris dan Camat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Algra, N.E. et al, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Aminuddin Salle, dkk. 2010. *Hukum Agraria*, AS Publishing, Makassar
- Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Andrian Sutendi, 2007, *Sertifikat Hak atas Tanah*, Sinar Grafika Cet I, Jakarta.
- Anshari Siregar, 2007, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Multi Grafik, Medan.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya"*, Djambatan, Jakarta.
- Elyana, 1997, *Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun*, Makalah dalam Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Jakarta.
- Florianus SP. Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.
- I Lutfi Nasution, *SambutanKa.2002*, BPN pada Seminar Tentang Efektivitas Lembaga "Rechtsverwerking" Dalam Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi

Pendaftaran Tanah Negara, Pusat Studi Hukum Agraria Universitas Trisakti,
Jakarta

Maria SW. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.

Mhd. Yamin Lubis, Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Urip Santoso, 2008, *Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Padma D. Liman, 2011 *Hukum waris : "Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestate Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Wineka Media, Malang. 77

B. Sumber Internet

<http://www.wordpress.com.sifat-kimia-tanah>, dikutip pada 21 September 2013,
pukul 20.15

<http://kbbi.web.id/index.php?w=juang%3Csup%3E1%3C%2Fsup%3E>, dikutip
pada 20 September 2013, pukul 14.53

<http://tanahkoe.tripod.com/bhumiku/id18.html>, Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah, di akses pada tanggal 17 September 2013, pukul 20.20

<http://www.wordpress.com/2008/07/21>, pengertian database, di akses pada
tanggal 17 September 2013, pukul 20.30